



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. ALDIRA BERKAH ABADI MAKMUR, Yang beralamat di Jalan Radio Dalam Raya No. 5 -7 RT. 008, RW. 010, Kel Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ULHAQ, S.H., M.H., MUH. IMAM TAUFIQ R.,S.H. dan ARMAN, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Grand Slipi Tower Lt. 5f Jalan Letjen S. Parman Kav 22-24 Jakarta Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 18 Februari 2017 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Februari 2017 dibawah Register Nomor 368/Daf/2017. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding / semula Tergugat II ;

Melawan :

1. PT. CIPTA BAYU UTAMA, Berkedudukan di Jalan Kalisari Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh : SUKIYANTNO, ST bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan memilih domisili hukum serta memberikan kuasanya kepada : Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.,H., FCBarb, Ir. Wyasa Santosa Kolopaking, S.H.,

Halaman 1 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA, Pujiati, S.,H., Astalita Amir, S.H., Tri Yuanna Okatviani, S.H., Doly Pratama Siregar, S.H., Ni Wayan S.W. Resi, S.H.,M.H., Juliana Panjaitan, S.H. dan Andy Putra Kusuma, S.H., M.H. Advokat Hukum “ Anita

Kolopaking & Partners”, beralamat di Sovereign Plaza Lantai 7, Jalan TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430, berdasarkan surat Kuasa tanggal 19 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

2. PT. EMBRIO, Beralamat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 888, Sanur-Bali, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 93/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tanggal 6 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 13 Pebruari 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya tersebut diatas telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Mei 2016 dibawah Register Nomor 357 /Pdt.G/2016/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Iterikat dalam Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP) antara PT. EMBRIO (Tergugat I) dengan PT.CIPTA BAYU UTAMA (Penggugat) yang dituangkandalam 2 (dua) perjanjian kerja sama sebagai berikut:

- Perjanjian Kerja Sama No.ABAM/EMB/16/12/2010 (selanjutnya disebut "PKS HH-II") untuk melakukan pekerjaan instalasi MEP Hotel Harrads II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.5.815.975.830 + PPN 10 % = Rp. 6.397.573.413,- (enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga belas rupiah) (belum termasuk retensi sebesar 5 %), (Bukti P-1) ;
- Perjanjian Kerja Sama No.ABAM/EMB/06/IX/2011 (selanjutnya disebut sebagai "PKS BE-II") untuk melakukan pekerjaan instalasi MEP Blue Eyes II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.7.250.000.000,- + PPN 10 % = Rp. 7.975.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (belum termasuk retensi sebesar 5 %); (Bukti P-2) ;

2. Bahwa berdasarkan 2 (dua) perjanjian kerjasama pekerjaan tersebut,para pihak bersepakat untuk melakukan Penyelesaian Perselisihan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar – Bali, sebagaimana Pasal 23 ayat (2) Perjanjian, yang menyatakan bilamana musyawarah tersebut dalam ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar – Bali, sehingga menjadi sah secara hukum gugatana *quo* diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar –Bali, sebagaimana ketentuanPasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg menyatakan :

"Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati

Halaman 3 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian)";

3. Bahwa perjanjian kerjasama dalam angka 1 di atas kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Tergugat II yang dalam hal ini merupakan grup perusahaan dari Tergugat I sehingga jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah sehubungan dengan perintah kerja yang diberikan oleh Tergugat II mewakili Tergugat I terkait pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I di atas;
4. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam angka 1 di atas, Tergugat II selain bertindak selaku pihak yang menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen-dokumen lainnya kepada Penggugat, Tergugat II juga adalah pihak yang selama ini melakukan pembayaran atas progress pekerjaan dalam perjanjian tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai PKS HH-II di atas, Tergugat II telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.03605 tertanggal 26 Agustus 2010 kepada Penggugat, untuk melakukan pekerjaan instalasi *Mekanikal Elektrikal* dan *Plumbing (MEP)*(Bukti P-3) dimana pekerjaan-pekerjaan yang tertuang di dalam SPK tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat, dan Tergugat II juga telah melakukan sebagian pembayaran atas progress pekerjaan tersebut kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Termin I Progress pekerjaan sebesar 20 % (sudah dibayar); (Bukti P-4)
 - Termin II Progress pekerjaan sebesar 40 % (sudah dibayar); (Bukti P-5)
 - Termin III Progress pekerjaan sebesar 65 % (sudah dibayar); (Bukti P-6)

Halaman 4 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin IV Progress pekerjaan sebesar 70 % (sudah dibayar)(Bukti P-7);

6. Bahwasetelah pekerjaan-pekerjaan tersebut diselesaikan seluruhnya oleh Penggugat kemudianPenggugat mengirimkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Instalasi Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing No.009/BAST-I/HH-2/CBU-1022/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 (selanjutnya disebut "BAST I") (Bukti P-8), yang saat ini telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, sehingga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat II telah sepakat bahwa pekerjaan yang ditugaskan kepada Penggugat tersebut telah berhasil diselesaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa kemudian atas progress pekerjaan yang telahdilaksanakan oleh Penggugat sesuai termin dan pembayaran sebagaimana angka 5 di atas, pada tanggal 29 April 2013juga telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat II dengan hasil "Progress pekerjaan 100 % telah berhasil diselesaikan dengan baik" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama No.29/BAPP/HH2/CBU-1022/IV/2013 (Bukti P-9);
8. Bahwa di samping Penggugat telah mengirimkan BAST I di atas kepada Tergugat II, Penggugat juga telah mengirimkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Instalasi *Mekanikal Elektrikal* dan *Plumbing* No.016/BAST-II/HH/CBU-1022/III/2014 Tertanggal 19 Maret 2014 (Selanjutnya disebut "BAST II") (Bukti P-10), akan tetapi hingga saat ini BAST II ini belum ditandatangani oleh pihak Tergugat II tanpa sebab dan alasan yang jelas;
9. Bahwapada tanggal 11 Desember 2013 Penggugat juga telah mengirimkan *Invoice* kepada Tergugat II untuk progress 100% pekerjaan dalam perjanjian PKS HH-II dengan total tagihan Rp.1.823.308.423 (belum termasuk retensi 5 % dari nilai pekerjaan) dimana atas tagihan tersebut

Halaman 5 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II membayarkan dengan 3 (tiga) giro yaitu :

- 1) Giro BW 332182 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2014 (Bukti P-11.A);
- 2) Giro BW 332183 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2014 (Bukti P-11.B);
- 3) Giro BW 332184 senilai Rp.623.308.422,- (enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 14 November (Bukti P-11.C).

10. Bahwa dari seluruh giro-giro yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat, tersebut ternyata pada saat giro tersebut jatuh tempo dan hendak dicairkan/dipindahbukukan, giro-giro tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Bank beserta dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan rekening giro telah ditutup (Bukti P-11.A s/d P-11.C);

11. Bahwa atas penolakan pencairan giro tersebut, Penggugat kemudian menanyakan hal tersebut kepada Tergugat II dan mendapatkan tanggapan dari Tergugat II, yang kemudian melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui transfer Bank sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2015 (Bukti P-12.A);
- Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015 (Bukti P-12.B).;

dimana pembayaran melalui transfer tersebut menurut Tergugat II sebagai pengganti Giro BW332182 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga terhadap kewajiban pembayaran Tergugat II yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayar dengan Giro BW332182 telah dilakukan pembayaran sebesar
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

12. Bahwa giro-giro lama yang telah ditolak Bank tersebut kemudian oleh
Tergugat II ditukar dengan giro-giro baru yang dipecah menjadi 11
(sebelas) giro dengan rincian sebagai berikut :

- Penggantian Giro BW332182 senilai Rp.400.000.000,-

Bank	No. Giro	Tanggal Giro	Nilai Rp	Keterangan
BNI Syariah	GA 531345	15/09/2015	100.000.000	Ditolak (Bukti P-13.A)
BNI Syariah	GA 531346	15/10/2015	100.000.000	Cair (Bukti P-13.B)
BNI Syariah	GA 531347	15/11/2015	200.000.000	Ditolak (Bukti P-13.C)

- Penggantian Giro BW332183 senilai Rp. 600.000.000,-

Bank	No. Giro	Tanggal Giro	Nilai Rp	Keterangan
BNI Syariah	GA 531348	15/12/2015	100.000.000	Ditolak (Bukti P-14.A)
BNI Syariah	GA 531349	15/01/2016	100.000.000	Ditolak (Bukti P-14.B)



BNI Syariah	GA 531350	15/02/2016	100.000.000	Ditolak (Bukti P-14.C)
BNI Syariah	GA 531430	15/03/2016	300.000.000	Ditolak (Bukti P-14.D)

- Penggantian Giro BW332184 senilai Rp. 623.308.442,-

Bank	No. Giro	Tanggal Giro	Nilai Rp	Keterangan
BNI Syariah	GA 531426	15/04/2016	100.000.000	Ditolak (Bukti P-15.A)
BNI Syariah	GA 531427	15/05/2016	100.000.000	Ditolak (Bukti P-15.B)
BNI Syariah	GA 531428	15/06/2016	100.000.000	Belum Jatuh Tempo (Bukti P- 15.C).
BNI Syariah	GA 531429	15/07/2016	323.308.422	Belum Jatuh Tempo (Bukti P- 15.D)

13. Bahwa di samping itu, Penggugat juga belum melakukan penagihan retensi sebesar 5 % dari nilai pekerjaan dalam PKS HH-II yaitu sebesar Rp.319.878.671,-(tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Para Tergugat, sehingga rincian kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seluruh pembayaran yang telah dilakukan Tergugat II untuk pekerjaan *Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP)* adalah sebagai berikut:

Nilai Pekerjaan : Rp. 6.397.573.413,- (Termasuk ppn)

Pembayaran sesuai Progress : Rp. 4.574.264.990,-

Pembayaran melalui transfer : Rp. 200.000.000,-

Pembayaran melalui giro : Rp. 100.000.000,-

Rp. 1.523.308.423,-

Retensi 5 % Rp. 319.878.571,- +

Total : Rp. 1.843.187.094,-

Dengan demikian untuk pekerjaan yang dilakukan Penggugat atas dasar PKS HH-II, Para Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.843.187.094,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah). ;

14. Bahwa disamping pekerjaan instalasi MEP yang tertera pada PKS HH-II di atas, antara Penggugat dan Tergugat II juga disepakati beberapa pekerjaan tambahan yang pembayarannya hingga saat ini belum diselesaikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu :

1) Pekerjaan tambahan Instalasi ME berdasarkan Surat Perintah Kerja

No.04445 tertanggal 26 Juli 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 450.000.000,- + PPN 10 % = Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) (Bukti P-16) atas SPK ini Penggugat telah menyelesaikan 100% Pekerjaan, namun pembayarannya belum

Halaman 9 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan (Bukti P-17);

2) Pekerjaan tambahan untuk proyek Hotel Harrads berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Kerja dari Tergugat II (Bukti P-18), yang telah dikerjakan dan diselesaikan 100% oleh Penggugat, dimana pekerjaan tersebut dikerjakan Penggugat setelah Tergugat II menyepakati penawaran pekerjaan tersebut dari Penggugat serta telah melakukan negosiasi dan menandatangani Berita Acara Negosiasi pada tanggal 16 Januari 2012 dengan nilai pekerjaan Rp. 924.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) (include ppn 10%) (Bukti P-19);

3) Pekerjaan Tambahan Instalasi AC VRV berdasarkan Surat Instruksi Kerja No.03541 tanggal 31 Agustus 2011 untuk pekerjaan tambahan AC VRV dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 742.500.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (include ppn 10%) + retensi (5%) dari nilai pekerjaan (Bukti P-20), dan pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100 % oleh Penggugat (Bukti P-21), akan tetapi pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II hingga saat ini hanya sampai dengan progress pekerjaan 50 % dengan nilai pembayaran senilai Rp. 374.962.500,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Para Tergugat belum menyelesaikan pembayaran untuk progress 100 % pekerjaan tersebut sehinggakewajiban Para Tergugat masih kurang bayar sebesar Rp. 367.537.500 + retensi 10 % dari nilai pekerjaan atau senilai Rp. 74.250.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa kewajiban Tergugat II dalam pekerjaan tambahan tersebut adalah sebesar Rp. 441.787.500,- ;

4) Pekerjaan Tambahan Instalasi Unit AC Harrads yang timbul akibat

Halaman 10 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



adanya perubahan design Proyek Hotel Harrads 2 Bali sehingga mengakibatkan adanya pekerjaan tambahan untuk perubahan AC yang dahulu disepakati Merk "Daikin VRV" kemudian diganti menjadi AC Merk "Samsung" dimana terhadap pekerjaan tambahan tersebut Para Tergugat berkewajiban untuk membayar sebesar Rp. 368.318.500,- + ppn 10 % = Rp. 405.150.350 (empat ratus lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat (Bukti P-22).;

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa hingga saat ini total seluruh tagihan dari Pekerjaan PKS HH-II berikut dengan pekerjaan tambahannya yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp. 4.109.124.944,- (empat miliar seratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
16. Bahwa sedangkan terhadap pekerjaan yang tertera dalam PKS BE-II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.250.000.000,- + PPN 10 % = Rp. 7.975.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (belum termasuk retensi sebesar 5 %) telah dibayar oleh Tergugat II dan yang tersisa saat ini adalah pembayaran untuk 2 (dua) pekerjaan tambahan yaitu:

1) Pekerjaan Tambahan VO Tahap 2 Blue Eyes Bali;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II juga telah disepakati pekerjaan tambahan berdasarkan Berita Acara Negosiasi tertanggal 8 Januari 2014 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II, dengan nilai sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) (sudah termasuk ppn 10 %) (Bukti P-23) dimana pekerjaan



ini telah diselesaikan 100 % oleh Penggugat, tetapi belum dibayar oleh Tergugat II.

2) Pekerjaan Tambahan VO Tahap 3 Blue Eyes Bali;

Bahwa selain pekerjaan tambahan VO Tahap 2 Blue Eyes Bali tersebut diatas, dalam Berita Acara Negosiasi Blue Eyes juga telah disepakati mengenai pekerjaan tambahan VO Tahap 3 Blue Eyes Bali senilai Rp. 58.000.000,- yang pada akhirnya dikenakan diskon sebesar Rp. 18.731.750,- sehingga menjadi Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) (sudah termasuk ppn 10%) dimana pekerjaan ini juga telah diselesaikan 100% oleh Penggugat, namun juga belum dibayar oleh Tergugat II (Bukti P-24);

17. Bahwa berdasarkan dalil angka 16 di atas, maka terbukti bahwa hingga saat ini total seluruh tagihan dari Pekerjaan PKS BE-II yang belum dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta);

18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka hingga saat ini total kewajiban (*Outstanding*) Para Tergugat yang belum dibayarkan untuk pekerjaan Hotel Harrads II dan Blue Eyes II kepada Penggugat saat ini adalah sebesar Rp. 4.417.124.944,- (empat miliar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Hotel Harrads II

Total *Out standing* : Rp. 4.109.124.944,-

- Pekerjaan Blue Eyes II

Total *Oustanding* : Rp. 308.000.000,-+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Seluruh *Oustanding* : Rp. 4.417.124.944,-;

19. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) mengenai Harga Pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama No. ABAM/EMB/16/12/2010 dan Perjanjian Kerja Sama No. ABAM/EMB/06/IX/2011 dengan tegas menyatakan bahwa "Harga pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal 9 Perjanjian ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesai pelaksanaan pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambah-kurang sehingga mengakibatkan dengan sendirinya bertambah atau berkurangnya harga pekerjaan. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas total seluruh *outstanding* senilai Rp. 4.417.124.944,- (empat miliar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) adalah prestasi yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam Perjanjian Kerja Sama No. ABAM/EMB/16/12/2010 dan Perjanjian Kerja Sama No. ABAM/EMB/06/IX/2011 pada Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa :

"Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secepat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah";

21. Bahwa mentaati ketentuan Pasal 23 ayat (1) tersebut di atas, Penggugat telah mengundang Para Tergugat melalui Surat No. 376/AKP/IV/2016 tertanggal 20 April 2016 untuk melakukan klarifikasi dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut di atas secara musyawarah pada hari Rabu, 27 April 2016 (Bukti P-25), akan tetapi Para Tergugat tidak datang tanpa alasan yang jelas dan juga tidak melakukan konfirmasi ataupun

Halaman 13 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan jadwal pertemuan;

22. Bahwa dengan penuh itikad baik, Penggugat kembali mengundang Para Tergugat melalui Surat No. 387/AKP/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 untuk kembali melakukan klarifikasi dan mencari solusi terhadap permasalahan

tersebut di atas secara musyawarah pada hari Rabu, 4 Mei 2016 (Bukti P-26), akan tetapi Para Tergugat tetap saja tidak datang tanpa alasan yang jelas dan juga tidak melakukan konfirmasi ataupun perubahan jadwal pertemuan dengan Penggugat yang membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik;

23. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 21 dan 22 di atas, terbukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara musyawarah;

24. Bahwa dengan tidak adanya pemenuhan prestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil dengan perincian :

- Kerugian materiil berupa pembayaran prestasi kerja Penggugat yang masih tertahan pada Para Tergugat senilai Rp.4.417.124.944,- (empat miliar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- Kerugian immateriil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

25. Bahwa dari rangkaian kronologi di atas terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat sehingga selain Para Tergugat layak untuk diperintahkan membayar kewajibannya kepada Penggugat, Para Tergugat juga sangat beralasan hukum untuk dihukum

Halaman 14 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sesuai suku bunga Bank per 21 April 2016 sebesar 6,5% per tahun (sesuai BI Rate) dari total kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.4.417.124.944,- (empat miliar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang dihitung sejak jatuh temponya kewajiban tersebut dengan perhitungan denda per tahun sebesar $Rp.4.417.124.944,- \times 6,5 \% = Rp. 287.113.120,-$ (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus dua puluh rupiah);

26. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

- Barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bay Pass Ngurah Rai No.888, Sanur – Bali, yang setempat dikenal dengan sebutan “Hotel Harrads II”;
- Barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Radio Dalam Raya No. 5-7 RT. 008, RW. 010, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus

Halaman 15 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan *a quo*.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Radio Dalam Raya No. 5-7 RT.008, RW. 010, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap asset tersebut.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerja Sama No.ABAM/EMB/16/12/2010 ("PKS HH-II") dan Perjanjian Kerja Sama No.ABAM/EMB/06/IX/2011 ("PKS BE-II");
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap:
 - Barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bay Pass Ngurah Rai No.888, Sanur – Bali, yang setempat dikenal dengan sebutan "Hotel Harrads II";
 - Barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Radio Dalam Raya No. 5-7 RT. 008, RW. 010, Kel.

Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas prestasi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.417.124.944,- (empat milyar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) dan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan pemenuhan prestasi kepada Pengugat sebesar Rp. 287.113.120,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus dua puluh rupiah) per tahun yang dihitung sejak tanggal jatuh temponya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).;

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 13 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
3. Menyatakansah dan mengikat Perjanjian Kerja Sama No.ABAM/EMB/16/12/2010 ("PKS HH-II") dan Perjanjian Kerja Sama No.ABAM/EMB/06/IX/2011 ("PKS BE-II");
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas prestasi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar **Rp. 4.417.124.944,- (empat milyar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);**
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan pemenuhan prestasi kepada Pengugat sebesar **Rp. 287.113.120,-** (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus dua puluh rupiah) per tahun yang dihitung sejak tanggal jatuh temponya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000,00. (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 13 Pebruari 2017 tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat II sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan alasan keberatan-keberatan sebagaimana memori banding yang diajukan yang pada pokoknya :

Bahwa Permohon Banding akan menerangkan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pembanding (dahulu Tergugat II)** keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas karena didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak berkesesuaian dengan fakta hukum mampu dihadirkan dalam persidangan, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang amat keliru, penilaian terhadap Alat Bukti serta majelis hakim telah secara nyata tidak mempertimbangkan keterangan Saksi yang mengetahui keadaan keuangan dan proses pencairan dana berupa penawaran, perintah kerja, perjanjian dan pencairan tagihan yang telah Pembanding hadirkan dalam tingkat Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam putusannya sebagaimana yang akan **Pembanding (dahulu Tergugat IS)** jelaskan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama Pembanding akan menyoroti bagian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengenai Eksepsi yang Pembanding (dahulu Tergugat II) telah ajukan dalam Jawaban dan Dupliek nya sehingga pertimbangan dalam Putusannya yang mengabaikan asas dan teori hukum dengan pertimbangan pada halaman 58 sampai dengan 60 mengenai Pertimbangan tentang Eksepsi yang Pembanding ajukan dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II dengan Pokok Epsepsi sebagai berikut:

- **Mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mengenai Penggugat tidak patut untuk menuntut prestasi karena belum berprestasi**
- **Mengenai gugatan gugur karena dalam gugatan penggugat tidak dibubuhi materai**
- **Mengenai penggugat tidak beritikad baik**

Bahwa jelas dan terang Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya karena Eksepsi yang Pembanding (dahulu Tergugat II) ajukan pada hakikatnya lebih dari pada apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut sebab Pembanding (dahulu Tergugat II) mengajukan Eksepsi dengan Pokok Eksepsi adalah :

- **Mengenai Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel)**
- **Gugatan PENGUGAT tidak patut untuk menuntut prestasi karena belum berprestasi (*Exceptio on Adimpleti Contractus*)**
- **Mengenai Gugatan Prematur**
- **Mengenai Gugatan Gugur Karena Dalam Gugatan Penggugat Tidak Dibubuhi Materai.**
- **Mengenai Penggugat Tidak Beritikad Baik**

Dari hal tersebut menerangkan bahwa Majelis Hakim tidak teliti dan keliru serta sengaja tidak mempertimbangkan bagian dari pada Eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat II) karena Eksepsi yang kami ajukan berjumlah 5 (lima) Poin sementara Majelis Hakim hanya membahas 4 (empat) Poin dalam Putusannya, ada kesengajaan atau ada keadaan sengaja yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk tidak membuat pertimbangan atas Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat II) tersebut;

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim PN Denpasar tersebut sepenuhnya Pembanding (dahulu Tergugat II) sungguh keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim yang dalam hal ini pertimbangan tersebut tidak dengan dasar yang dikuatkan dengan pendapat hukum serta aturan yang ada, oleh karena itu

Halaman 20 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (dahulu Tergugat II) akan mengupas bagian dari Eksepsi tersebut yang

Pembanding (dahulu Tergugat II) satu persatu sebagai berikut:

- TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIPAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Terbanding I (dahulu Penggugat) dalam gugatannya tidak menjelaskan secara sistematis dan jelas dasar-dasar gugatannya dalam penyusunan gugatannya sehingga membuat Para Tergugat (Pembanding dan Terbanding II) sungguh bingung dengan isi dan materai gugatan yang ditujukan oleh Terbanding I (dahulu Penggugat), selain itu Terbanding I (dahulu Penggugat) membuat dan menyusun perhitungan-perhitungan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga obyek gugatan Terbanding I (dahulu Penggugat) **tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk) yang mengakibatkan kaburnya gugatan a quo (Obscur Libel);**

Bahwa Terbanding I (dahulu Penggugat) sendiri bingung dengan isi dan materi dari gugatannya sebagaimana tercermin dalam Point 2 yang menyatakan "sebagaimana pasal 23 ayat (2) perjanjian, yang menyatakan bilamana musyawarah tersebut dalam ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar disini sungguh Para Tergugat (Pembanding dan Terbanding II) merasa bingung memahami dalam gugatan ini dimana menyebutkan suatu pasal perjanjian tanpa ada Judul Perjanjian, Nomor Perjanjian dan apa yang di Perjanjikan dan hal apa yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di Pengadilan Negeri Denpasar Bali, sedangkan untuk suatu sengketa yang hal ihwalnya berasal dari suatu kesepakatan tertulis tentulah Terbanding I (dahulu Penggugat) harus menyebutkan Perjanjian apa dan Jenis Perjanjian termasuk diantaranya tanggal dan nomor Perjanjian yang dilanggar oleh Para Tergugat (Pembanding dan Terbanding II) sehingga sebagaimana yang dipersalahkan atas tindakan Wanprestasi Para Tergugat (Pembanding dan Terbanding II) mengerti pada tingkat Kesalahan apa yang dilanggar,

Halaman 21 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal sebaliknya Terbanding I (dahulu Penggugat) tidak menyebut secara rinci Pada Perjanjian dan tanggal Perjanjian apa yang dilanggar tentulah hal ini membuat **obyek gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk) yang mengakibatkan kaburnya gugatan a quo (Obscuur Libel)** Bahwa sedangkan jelas diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1321 berbunyi "**tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan dengan kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan**" suatu Perjanjian harus jelas apa yang diperjanjikan agar Perjanjian itu sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan dasar hukum syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, ada pun dalam gugatan ini kabur dan tidak jelas apa yang dimaksud oleh Terbanding I (dahulu Penggugat);

- **Gugatan Terbanding I (dahulu Penggugat) tidak patut untuk menuntut prestasi karena belum berprestasi (Exceptio on Adimpleti Contractus)**

Bahwa Terbanding I (dahulu Penggugat) dalam gugatannya juga menjelaskan bahwa Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) telah melakukan Tindakan Wanprestasi hal ini jelaslah keliru dan tidak benar sebab dapat Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Pengerjaan yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat) telah dibayar oleh Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) secara bertahap dalam artian terhadap Invoice masuk yang belum dibayar dengan Nomor Surat Perintah Kerja 03605 untuk jenis Pekerjaan Harrads MEP telah dibayarkan sebagian secara bertahap, adapun terhadap tagihan dan pembayaran yang atau Invoice yang ditolak sesungguhnya Pembanding (dahulu Tergugat I) meminta klarifikasi dan penjelasan atau penggantian Giro atau tehnik pembayaran lainnya;
- b. Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) telah beritikad baik dalam artian belum terjadi Wanprestasi



terhadap perkara a quo, dikarenakan secara bertahap dapat dilihat dalam Posita Poin 11 dan Poin 12 Gugatan a quo Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) memberikan pembayaran baik secara Giro dan Transfer kepada Terbanding I dahulu Penggugat sebagai bagian dari Itikad Baik Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) yang dapat dilihat juga bahwa sebagian Giro yang diberikan kepada Terbanding I dahulu Penggugat belum jatuh tempo saat Gugatan a quo di daftarkan :

- c. Bahwa suatu tidaklah tepat jika Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) dinyatakan Wanprestasi sebab terhadap kewajiban membayar Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) kepada Terbanding I dahulu Penggugat telah dilakukan pembayaran secara bertahap dengan kata lain Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajibannya terhadap Invoice Surat Perintah Kerja 03605;
- d. Bahwa Terbanding I dahulu Penggugat menagihkan hal-hal atau pekerjaan yang pada hakikatnya belum diperintahkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) sebagai pemberi Kerja, sebab terhadap No. SPK 03542, 03938, 03605, 03541 adalah suatu pekerjaan yang belum di ACC oleh Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) sebagai pemberi kerja, sementara tagihan lainnya yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidaklah terdapat Surat Perintah Kerja terhadap Terbanding dahulu Penggugat, sehingga ketiadaan dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang dimiliki oleh Terbanding i dahulu Penggugat membuat Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) sungguh bingung atas tagihan apa Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) dituntut sebagai Pihak yang telah Wanprestasi, bahkan dapat dilihat Terbanding I dahulu Penggugat sudah menagihkan kepada Pembanding

Halaman 23 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) atas Penawaran yang diajukan yang dalam hal ini belum melalui Proses Negosiasi hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara Jo 1321 KUHPerdara;

- e. Bahwa pada Point 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sangat jelas Penggugat mengada-ngada dalam gugatannya ini yang dimana **TERBANDING DAHULU PENGGUGAT BARU MEMASUKKAN PENAWARAN KERJA KEPADA** Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II), **DAN 8ELUM ADA KESEPAKATAN KERJA SERTA SURAT PERINTAH KERJA (SPK), SEHINGGA MELALU1 JAWABAN INI** Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) **MEN-SOMEER TERBANDING DAHULU PENGGUGAT UNTUK MENGHADIRKAN ATAU MEMBUKTIKAN SURAT PERINTAH KERJA, BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN, BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN terhadap Invoice selain SPK No.03605;**

- **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa dalam point 10 Terbanding I dahulu Penggugat mendalilkan gugatannya yaitu "*bahwa dari seluruh giro-giro yang diberikan tergugat II kepada penggugat, tersebut pada saat giro tersebut jatuh tempo dan hendak dicairkan/ dipindahbukukan, giro-giro tersebut di tolak dan dikembalikan oleh pihak bank berserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) dengan alasan rekening giro telah ditutup*" dalam point ini Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) memang memberikan 3 (Tiga) giro dengan Jumlah nilai sebesar Rp. 1.823.303.422 sesuai dengan kontrak kerja, dan Tergugat II menyatakan kepada Penggugat **AGAR PENGGUGAT MENCAIRKAN GIRO ITU SEBELUM JATUH TEMPO**, akan tetapi faktanya Terbanding I dahulu Penggugat baru mencairkan setelah jatuh tempo sesuai dengan keterangan pihak Bank tersebut, namun Pembanding (dahulu

Halaman 24 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) dengan itikad baik melakukan Pembayaran secara Transfer Bank sebanyak 2 kali dengan Jumlah keseluruhan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), serta Giro dengan No.GA 531346 sebesar Rp. 100.000.000 seratus juta rupiah) dan Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) menyampaikan kepada Terbanding I dahulu Penggugat agar sisa Hutang Sebesar Rp. 1.523.308.423 (satu milyar lima ratus juta dua puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) akan dibayar setelah Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) pulang dari Luar negeri akan tetapi setelah Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) berada pada dalam negeri gugatan ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar Bali, oleh sebab itu gugatan ini dianggap Prematur dan terlalu dini;

Bahwa selain itu saat didaftarkan gugatan sebagian dari Giro yang diberikan oleh Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) belumlah jatuh tempo sehingga terkesan Terbanding I dahulu Penggugat sungguh tergesa-gesa menyatakan bahwa Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) telah melakukan tindakan cidera janji atau Wanprestasi, oleh karenanya tindakan Terbanding I dahulu Penggugat ini telah menggambarkan betapa Terbanding I dahulu Penggugat ceroboh dalam menentukan tindakan materiil yang dituduhkan kepada Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) yang sangat PREMATUR;

- **GUGATAN GUGUR KARENA DALAM GUGATAN TERBANPING I DAHULU
PENGGUGAT TIDAK DIBUBUHI MATERAI.**

- Bahwa Surat gugatan Terbanding I dahulu Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena surat gugatan tidak dibubuhi materai;
- Bahwa kewajiban untuk membubuhi materai dalam surat gugatan adalah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 1985

Halaman 25 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Materai yang menyebutkan sebagai berikut **"dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata";**

c. Bahwa dalam praktek beracara di Indonesia, Surat Gugatan wajib dibubuhi materai sebagaimana dinyatakan oleh Ahli hukum dan sekaligus selaku Praktisi hukum (hakim) bapak DR. Lilik Mulyadi, SH,MH,. Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA MENURUT TEORI DAN PRAKTEK PRADILAN INDONESIA, penerbit Djambatab, Februari 1997, cetakan ketiga 2005, halaman 46-47, menyatakan Bahwa **"menurut praktek pradilan pada dasarnya format atau syarat formal surat gugatan lazimnya surat Gugatan itu di materai";**

d. Bahwa dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No.13 tahun 1985 Tentang bea materai menyebutkan sebagai berikut

"pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:

- a. **Menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea materainya tidak atau kurang dibayar;**
- b. **Melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;**
- c. **Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar;**
- d. **Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Materainya;**

Bahwa oleh karena surat gugatan adalah merupakan uraian pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau bersifat perdata, maka surat Gugatan

Halaman 26 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I dahulu Penggugat yang tidak dibubuhi materai yang cukup adalah gugatan Terbanding I dahulu Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil (cacat Formil) sehingga harus dinyatakan tidak diterima

- **PENGUGAT TIDAK BERETIKAD BAIK.**

Bahwa pada dasarnya Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) mengakui adanya hutang dari pihak Terbanding I dahulu Penggugat berdasarkan SPK Nomor 03605, namun Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) merasa ada indikasi oleh Terbanding I dahulu Penggugat sengaja melakukan hal-hal agar bisa mendapat suatu keuntungan yang berlebih dimana mulai dari **PENCAIRAN GIRO, TERBANDING I DAHULU PENGUGAT BARU MENCASRKAN GIRO TERSEBUT SETELAH JATUH TEMPO DAN DIAKUI SENDIRI PADA POINT 10, TERBANDING I DAHULU PENGUGAT MELAKUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR BALI PADAHAL** Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) **TELAH MENYATAKAN KEPADA TERBANDING I DAHULU PENGUGAT AKAN MEMBAYAR SISA HUTANG SETELAH BERADA DI INDONESIA, TERBANDING I DAHULU PENGUGAT MEMUTAR BALIKKAN FAKTA YANG DIMANA ADA PERJANJIAN DI LUAR KESEPAKATAN ANTARA TERBANDING I DAHULU PENGUGAT DAN** Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II), **SERTA PADA SAAT MEDIASI TERBANDING I DAHULU PENGUGAT YANG DI WAKILI KUASA HUKUMNYA SEAKAN- AKAN SENGAJA UNTUK TIDAK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN DAN TIDAK INGIN MASALAH INI DISELESAIKAN DENGAN CEPAT, KUASA HUKUM TERBANDING I DAHULU PENGUGAT MENYURUH DATANG KE KANTOR KUASA TERBANDING I DAHULU PENGUGAT NAMUN SETELAH KUASA** Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) **SAMPAI DI LOBY KANTOR KUASA TERBANDING I DAHULU PENGUGAT TIDAK MENGGUBRIS BAHKAN KUASA** Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) **MENUNGGU BERJAM-**

Halaman 27 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAM NAMUN TIDAK MENDAPATKAN HASIL, sedangkan asas perdata menyatakan bahwa Terbanding I dahulu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya namun dalam kasus ini Kuasa hukum Pembanding (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) yang aktif bahkan menurunkan egonya untuk memohon agar terciptanya kesepakatan yang diinginkan bersama tapi apa daya hal itu tidak digubris baik oleh Terbanding I dahulu Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dan salah dalam memeriksa perkara a quo, sebab Majelis Hakim telah memutus berdasarkan subyektifitasnya mengambil kesimpulan dari asumsi semata dengan menkontruksi pendapat yang tidak didasari pertimbangan fakta dan hukum Majelis Hakim telah melampaui kewenangan dan melanggar Norma Hukum yang telah diatur secara Limitatif dalam Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan pada halaman 69 dan 70 sebagai berikut:

"Sementara terhadap adanya dalil kerja tambahan, Tergugat I dan Tergugat II membantahnya, karena belum di perintah untuk di kerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemberi Kerja, sebab kembali lagi setiap perintah kerja tentunya di lengkapi pencatatan administrative baik berupa Surat Perintah Kerja yang di lanjutkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima yang di tandatangani oleh masing-masing Pihak antara Penggugat dan Tergugat I/ Tergugat II, dimana dalam hal ini Klaim yang dilakukan oleh Penggugat dalam Klaim Imaginer atau suatu pekerjaan yang tidak jelas dimana obyek dan lokasiya; demikian pula klaim perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat sebab Klaim tersebut masih dalam proses negosiasi atau dalam pembicaraan sehingga klaim ini tidak valid sebagai klaim yang di ajukan sendiri di akui oleh Penggugat masih dalam konteks "Nego", sehingga berdasarkan bantahan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa disebut wanprestasi;"

Halaman 28 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa terkait bantahan tersebut, majelis hakim memperhatikan bukti surat yang di ajukan Penggugat yaitu pertama bukti P-1 dan P-2 dimana dalam pasal 13 disebutkan tentang pekerjaan tambah dan kurang yang depot di lakukan Penggugat dan Tergugat I dengan pengaturan mengenai mengenai biaya-biayanya secara tertulis; sehingga untuk pekerjaan tambahan memang terdapat dasar yang jelas sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut; selanjutnya dalam bukti P-18 (ABCDEFGHIJKLMNOR), P-19, P-20, P-21(AB), P-22(ABCD), P-23 dan P-24, terdapat proses penawaran, negosiasi, surat intruksi kerja, surat perintah kerja, berita acara serah terima antara penggugat dan tergugat I dan Tergugat II, sehingga pekerjaan tambahan yang dilaksanakan penggugat tersebut terdapat dasar yang jelas, khususnya telah ada surat instruksi kerja dari Tergugat I dan Tergugat II yang meminta Penggugat melakukan pekerjaan tambah sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut; hat tersebut juga di benarkan oleh saksi Penggugat yaitu Paidin, Iskak Budi Tomo, dan Daud Purwoko yang menyatakan bahwa terdapat pekerjaan tambahan yang di perintahkan oleh Tergugat II terkait pekerjaan di hotel Harach II dan Blue ICE dan juga penggantian AC yang kemudian telah dilaksanakan Penggugat berdasarkan surat instruksi, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kelapangan oleh kedua belah pihak yang dituangkan data berita acara".

Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pembanding dahulu Tergugat II sungguh keberatan atas pertimbangan yang dikontraksi dengan subyektifitas dan penafsiran yang keliru sebab dalam Bukti apabila di Singkoronisasikan baik Bukti Terbanding I dahulu Penggugat dan Bukti Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I maka akan dapat ditemukan benang merah proses pencairan dana sebagai mekanisme administrasi dalam Perusahaan Terbanding II dahulu Tergugat I dengan keberatan keberatan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama suatu Pemberian Kerja akan didasari dari suatu Penawaran Pekerjaan dan setelah Penawaran disepakati maka akan



dilanjutkan dalam suatu Perjanjian Pekerjaan yang setelah Perjanjian disepakati bersama akan diterbitkan Surat Perintah Kerja "SPK" sebagai landasan atau Perintah Kerja yang menunjuk terhadap Obyek apa yang akan dikerjakan, setelah pekerjaan tersebut diselesaikan seluruhnya maka akan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima "BAST" yang disepakati dan ditandatangani secara bersama oleh Pemberi Kerja dan Penerima Kerja in Casu Pemberi Kerja Pembanding dan Terbanding I (dahulu Tergugat I/Tergugat US dan Penerima Kerja Terbanding I dahulu Penggugat, bahwa setelah itu

Sehingga dengan penjelasan ini dapat menjelaskan secara singkat Proses Penerimaan Kerja/Pemberian Kerja hingga Pengecekan/Serah Terima serta Proses Penagihan dan Validasi Pembayaran;

- a. Bahwa Proses Mekanisme penerimaan kerja hingga Pembayaran tersebut juga sepatutnya telah di aminkan oleh Terbanding I dahulu Penggugat dalam Posita Gugatannya yang menerangkan Mekanisme Penerimaan Kerja yang berlaku di Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat ! sebagaimana terlukis dalam Posita Pada Poin 3,4,5,6,7 dan Poin 8;
- b. Bahwa atas penjelasan dalam Posita Pada Poin 3,4,5,6,7 dan Poin 8 terlihat jelas bahwa setiap Penagihan yang dilakukan kepada Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I seharusnya atau dalam Proses Administrasi mulai dari Penawaran hingga Serah Terima Pekerjaan seluruhnya di dukung oleh suatu Dokumen yang disepakati dan ditanda tangani secara bersama baik oleh Terbanding I dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I;
- c. Bahwa mekanisme yang dijelaskan oleh Terbanding I dahulu Penggugat dalam Posita Pada Poin 3,4,5,6,7 dan Poin 8 telah menerangkan bahwa tidaklah ada suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I yang tidak melalui suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system administrasi yang terdokumentasi berupa Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

- d. Bahwa untuk itu dari segala tagihan yang didalilkan oleh Terbanding I dahulu Penggugat dalam Gugatan a quo tidak berdasar dan dikuatkan oleh Dokumentasi Perintah Kerja dan Berita Acara lainnya, sehingga dalam hal ini tagihan terhadap SPK Nomor 03605 adalah jenis tagihan yang Valid dan tercatat dalam Sistem Administrasi Kantor Tergugat I dan Tergugat II dengan Total Tagihan sebesar Rp. 1.523.308.423,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah;
- e. Bahwa Point 5 dalam Gugatan Terbanding I dahulu Penggugat diakui dengan tegas oleh Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I, **dan memang** Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I **telah melakukan itikad baik yaitu membayar sebahagian utang dari** Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I **dan diakui dengan tegas oleh Terbanding I dahulu Penggugat telah dibayar sebahagian oleh** Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I **dalam point ini;**
- f. Bahwa Gugatan a quo dapat dilihat bahwa Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I sangat beritikad baik dalam menyelesaikan Kewajibannya terhadap Invoice atas SPK Nomor 03605 tersebut dengan penggambaran bahwa Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I aktif memberikan penggantian giro atas giro yang ditolak dan oleh karena Pembanding dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat I juga telah mencicil kewajibannya kepada Terbanding I dahulu Penggugat sesuai dengan tagihan yang diajukan kepadanya,

Halaman 31 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan penafsiran tersendiri dengan keliru atas nilai pembuktian baik berupa bukti surat dan keterangan Saksi sebagaimana dalam pertimbangannya dalam halaman 70 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sementara terhadap dalil bertahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa tidak ada surat perintah kerja atas pekerjaan tambahan sebagaimana juga disebutkan oleh saksi para tergugat yaitu Ernawan Dwi Hanartyo, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindar dari kewajibannya; karena apabila ditilik dari bukti penggugat berupa surat-surat instruksi kerja oleh Tergugat I dan Tergugat II, termasuk surat-surat lain terkait pekerjaan tambahan tersebut yaitu bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-33, P-34, P-35, P-39, P-40, P-45, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati adanya pekerjaan tambahan untuk penggugat, meski belum dibuat surat perintah kerja tertulis; terlebih penggugat secara nyata telah menyelesaikan kewajiban kerja tambahan tersebut hingga 10096 sesuai berita acara penyerahan (P-31, P-32, P-43) sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat mendasari pernyataan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tambahan penggugat tersebut; terlebih bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (T-1 sampai dengan T-10) hanya merupakan pengulangan bukti penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa tidak ada pekerjaan tambahan yang di perintahkan pihak tergugat, demikian pula saksi tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan tambahan yang di perintahkan kepada penggugat karena tidak ada surat perintah kerja yang dikeluarkan Tergugat I maupun Tergugat II yang member! konsekuensi tidak bisa dilakukan pembayaran, namun oleh karena saksi para tergugat hanya satu orang sehingga keterangannya berdiri sendiri;"

Halaman 32 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dahulu Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yang secara nyata mempengaruhi putusan dan melahirkan ketidakadilan dalam perkara a quo, bahwa keterangan Saksi *Ernawan Dwi Hanartyo* menang menerangkan mekanisme pemberian kerja yang ada di Perusahaan yang telah membantah fakta yang imajiner yang dihadirkan oleh Terbanding I dahulu Penggugat, sebab Pembanding dahulu Tergugat II tidaklah melarikan diri dari kewajibannya hanya menuntut kebenaran dan keterbukaan dari Terbanding I dahulu Penggugat mengenai apa yang telah dikerjakannya, bagaimana mungkin Majelis Hakim membuat penelusuran apa yang tidak dihadirkan oleh para Pihak dalam sengketa, karena dengan menyatakan telah terjadi Penyerahan secara 100% atau Pengerjaan secara 100%, kami mempertanyakan pada Bukti mana Hakim mendasarkan pendapatnya sendiri sementara Bukti yang disebut dalam Halaman 70 alinea ke dua adalah bukti yang tidak sempurna yang tidak menerangkan secara fix apakah pengerjaan telah selesai secara total, Bukti tersebut hanya menerangkan bagaimana proses penyerahan sebagaimana dari apa yang telah disepakati bersama, oleh karena itu hakim telah menilai secara penuh Penawaran yang pada hakikatnya baru sebatas penawaran yang belum di setuju bagaimana mungkin baru penawaran sudah dinyatakan telah selesai, logika inilah yang amat sangat merugikan Pembanding karena Hakim telah menkrontuksi Bukti dengan salah yang merangkainya menjadi kesimpulan yang tidak akurat;

Bahwa terkait dengan pengerjaan ini adalah Proyek berbentuk Fisik dan bagaimana mungkin juga Majelis Hakim dapat menyatakan telah sempurna 100% sedangkan tidak ada Bukti Fisik berupa peninjauan ke lokasi pengerjaan..? Bukti yang dihadirkan oleh Terbanding I dahulu Penggugat yang sempurna sebagaimana yang kami akui juga baik dari Proses Penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Perintah Kerja dan hingga Proses Berita Acara Serah Terima sebagai mana mekanisme yang ada di Perusahaan karena yang telah kami terangkan dalam Memori Banding a quo diatas adalah senilai Total Tagihan sebesar Rp. 1.523.308.423,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) selain itu Terbanding I dahulu Penggugat tidak mampu menyajikan Bukti yang sempurna sebagaimana mekanisme pengerjaan yang ada di Perusahaan Terbanding II dahulu Tergugat I;

Bahwa Majelis Hakim telah memperluas tafsir dari pada Perjanjian antara Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana dalam Pasal 13 tentang pekerjaan tambahan, memang dalam Pasal 13 tersebut diatur mengenai Pengerjaan Tambahan namun, perlu diketahui bahwa setiap pengerjaan tambahan haruslah melalui proses mekanisme yang ada di perusahaan Terbanding II baik dari Proses Penawaran hingga adanya Berita Acara Serah Terima yang mana ada beberapa tahapan validasi yang dilalui, apabila proses tersebut tidak lengkap maka dapat dikatakan tidak sempurna dan tak dapat dikatakan sebagai nilai fix atau valid, hal tersebut sungguh imajiner melalui tafsir yang luas Majelis Hakim telah memberikan makna dalam pasal 13 perjanjian yang tidak dimintakan oleh Para Pihak yang berperkara, sehingga sangat keliru pertimbangan hukum tersebut dan tidak dapat dibuktikan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diurai jelaskan oleh **Pembanding dahulu Tergugat II** di atas sebagai alasan untuk mengajukan Memori Banding, maka **Pembanding dahulu Tergugat II** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Banding **Pembanding dahulu Tergugat II** karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu **Tergugat II** untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No :

357/Pdt.G/2016/PN.DPS

4. Menyatakan tagihan dan atau sisa kewajiban Pembanding dahulu Tergugat II kepada Terbanding I dahulu Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian dan dapat dibuktikan secara sempurna senilai Rp. 1.523.308.423 (satu milyar lima ratus juta dua puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan Pembanding dahulu Tergugat II tidak mempunyai kewajiban pembayaran kepada Terbanding I dahulu Penggugat selain dari pada Petitum 4 dalam memori banding a quo;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).
7. Menghukum Terbanding I dahulu Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari penanganan perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat II tersebut kemudian Terbanding/semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokok-pokok keberatannya diuraikan dalam Kontra memori Banding sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat II seluruhnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 357/Pdt.G/2016/PN.Dps. Tanggal 13 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 13 Pebruari 2017 baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 13 Pebruari 2017 dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat II serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, baik tentang Provisi, Eksepsi maupun Pokok Perkara karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua bukti-bukti serta alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar bagi

Halaman 36 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi di dalam mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 13 Pebruari 2017 tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, namun dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan Nomor 4 dan 5 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Nomor 4 yang menyebutkan angka Rp. 4.417.124.944,- (empat milyar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya adalah Rp. 4.417.124.844,- (empat milyar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan hasil penjumlahan dari ;

1. Sisa tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat II atas pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP) yang telah diakui jumlahnya oleh Tergugat II sebesar : Rp. 1.523.308.423,-
2. Retensi 5 % sebesar : Rp. 319.878.571,-
3. Tagihan atas pekerjaan tambahan (bukti P-17)
sebesar : Rp. 495.000.000,-
4. Tagihan atas pekerjaan tambahan (bukti P-19)
sebesar : Rp 924.000.000,-
5. Tagihan atas pekerjaan tambahan (bukti P-21)
sebesar : Rp 441.787.500,-
6. Tagihan atas pekerjaan tambahan (bukti P-22)
sebesar : Rp 405.150.350,-

Halaman 37 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



7. Tagihan atas pekerjaan tambahan (bukti P-23)

sebesar : Rp 264.000.000,-

8. Tagihan atas pekerjaan tambahan (bukti P-24)

sebesar : Rp 44.000.000,-

Rp. 4.417.124.844,-

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Nomor 5 yang menyebutkan angka Rp. 287.113.120,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sertus tiga belas ribu seratus dua puluh rupiah) yang merupakan denda yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pengenaan denda sebesar 6,5 % (enam koma lima prosen) per-tahun tersebut tidak didukung oleh suatu alat bukti maupun data yang valid, oleh karena itu maka menurut Pengadilan Tinggi adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan denda sebesar 6% (enam prosen) per-tahun sesuai dengan besaran bunga menurut undang-undang (Stb.1848 No 22. jo psal 1250 KUHPerdara) yang dihitung sejak gugatan Penggugat / Terbanding didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu $6\% \times \text{Rp. } 4.417.124.844,-$ = Rp. 265.027.491,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan Nomor 4 dan 5 sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Pemanding / Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Dps. Tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan Nomor 4 dan 5 sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerja Sama Nomor ABAM/EMB/16/12/2010 ("PKS HH-II") dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ABAM/EMB/06/IX/2011 ("PKS BE-II") ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas prestasi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.417.124.844,- (empat milyar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan pemenuhan prestasi kepada Penggugat sebesar Rp. 265.027.491,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per-tahun yang dihitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh kami : BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. selaku Ketua Majelis dengan DEHEL K. SANDAN S.H.,M.H. dan DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H.,M.Hum.masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 06 Juni 2017 Nomor 93 /Pen.Pdt/2017/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta IDA PUTU SUDIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 40 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 93/PDT/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H.

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

IDA PUTU SUDIKA, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, September 2017
Panitera,

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,S.H.,M.Hum.

NIP. : 195708271986031006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)